

CHECKLIST PERSETUJUAN KERJA REKLAMASI DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Data Pemohon		
Nama Pemohon	:	
Alamat Pemohon	:	
No. Telp/HP		
Alamat Email	:	

No	Persyaratan	√/×	Keterangan
	A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF		
1.	Surat Permohonan Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi di pelabuhan Pengumpan Regional dari Pemilik Kegiatan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;		
2.	Surat Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang dikeluarkan oleh menteri beserta seluruh persyaratan pengajuan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi; a. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi di dalam DLKr/DLKp (harus sesuai); b. Pertimbangan dari bupati/walikota setempat terhadap kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan kerja reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada diuar DLKr/DLKp atau terminal khusus;		
3.	Rekomendasi teknis terkait keselamatan dan keamanan berlayar dari instansi berwenang;		
4.	Perizinan yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS);		
5.	Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;		
6.	Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan;		
7.	Surat Pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan Reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh penyelenggara pelabuhan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;		
8.	Surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada penyeleggara pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan pemerintah;		
9.	Untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dalam wilayah DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan hasil kegiatan kerja reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain;		
10.	Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu DPMPTSP dengan melibatkan wakil dari bidang hukum, wakil dari bidang kepelabuhanan, wakil dari bidang lingkungan hidup, wakil dari penyelenggara pelabuhan setempat, wakil dari distrik navigasi setempat dan wakil dari perusahaan pelaksana kegiatan serta stakeholder lain apabila diperlukan.		
11.	Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan distrik navigasi setempat.		
12.	Peta Laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja Reklamasi yang telah mendapat persetujuan dari penyelenggara pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis;		
13.	Proposal rencana kegiatan kerja Reklamasi yang diketahui oleh penanggung jawab pekerjaan paling sedikit memuat: a. Maksud dan tujuan, rencana peruntukan lahan direklamasi, daftar peralatan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan Reklamasi dan sumber material; b. jadwal kegiatan kerja reklamasi;aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi; c. aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi; d. dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat.		
E	3. PERSYARATAN TEKNIS		
1.	Peta pengukuran kedalaman awal (pre-dredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi;		
2.	Peninjauan Tim Teknis PTSP.		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
Hari Kerja	Rp 0,-	44 HK

Catatan

- 1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur; 2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.